

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dalam relokasi Pasar Darurat Jungjang Arjawinangun berjalan secara efektif parsial. Perda ini adalah hukum positif yang sah dan mencakup tujuh ruang lingkup pengaturan ketertiban. Penertiban Pasar Jungjang didasarkan pada Pasal 12 dan Pasal 21. Analisis dengan teori implementasi George C. Edwards III menunjukkan capaian yang tidak merata. Sosialisasi kepada pedagang tidak partisipatif, sehingga banyak yang tidak memahami dasar hukum penertiban. Ada keterbatasan kapasitas lokasi relokasi di Asrama Polisi. Aparat Satpol PP menunjukkan komitmen dengan pendekatan persuasif. Koordinasi antarinstansi baru efektif di akhir penertiban tanpa prosedur relokasi yang jelas, sehingga ekosistem perdagangan yang baru belum sepenuhnya tercapai.
2. Pelaksanaan penertiban dan relokasi Pasar Darurat Jungjang mengalami berbagai kendala. Dari aspek teknis, infrastruktur di lokasi relokasi Asrama Polisi kurang memadai, dengan hanya 230 kios untuk 575 pedagang, dan kondisi kios yang tidak layak. Lokasi relokasi juga dianggap kurang strategis, sehingga pendapatan pedagang menurun drastis. Dari segi sosial, sekitar 60 persen pedagang menolak relokasi karena ketergantungan pada lokasi lama dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dari sisi ekonomi, tidak ada program pemulihan yang memadai dan ketidakpastian retribusi memperburuk situasi. Secara hukum dan administratif, kurangnya pemahaman pedagang mengenai Perda dan prosedur relokasi yang tidak transparan menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan.
3. Dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan penertiban dan relokasi Pasar Darurat Jungjang memiliki legitimasi normatif, tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar keadilan Islam. Kewenangan pemerintah untuk menertibkan pasar dijelaskan oleh Al-Mawardi, yang sejalan dengan fungsi hisbah. Namun, kebijakan ini juga harus memenuhi prinsip musyawarah dan perlindungan hak

ekonomi pedagang. Kebijakan relokasi bertujuan untuk mengurangi kemacetan, namun menyebabkan kerugian tanpa kompensasi yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya keadilan substantif dan perlindungan hak ekonomi agar kebijakan ini dapat memenuhi tujuan kemaslahatan secara menyeluruh.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menyusun Peraturan Bupati atau pedoman teknis yang secara khusus mengatur standar prosedur relokasi pedagang pasar, mencakup kriteria pendataan pedagang berhak, mekanisme musyawarah partisipatif, standar fisik minimum lokasi relokasi, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses semua pihak terdampak, guna mengisi kekosongan regulasi yang selama ini menjadi kelemahan struktural. Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mengambil alih tanggung jawab penyelesaian pembangunan pasar permanen Desa Jungjang dengan mengevaluasi perjanjian kerja sama dengan PT Dumib dan, apabila pihak swasta tidak mampu memenuhi kewajibannya, menyediakan alternatif pendanaan dari APBD untuk memastikan pedagang tidak terus terjebak dalam kondisi pasar darurat yang tidak layak. Diperlukan program pemulihan ekonomi pascapenertiban yang terstruktur dan terukur, seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan bagi pedagang kecil yang terdampak, serta program promosi lokasi relokasi baru secara masif untuk membantu pedagang memulihkan basis pelanggannya.

Satpol PP perlu mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban yang tidak hanya mencakup tahapan penegakan fisik, tetapi juga memuat komponen perlindungan sosial-ekonomi pedagang, termasuk mekanisme pendampingan pascapenertiban dan sistem pemantauan kepatuhan jangka panjang. Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 harus ditingkatkan kualitasnya dari sekadar informatif menjadi edukatif dan transformatif, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam, disampaikan melay berbagai media yang terjangkau, dan dilaksanakan jauh sebelum kebijakan penertiban dijadwalkan. Penertiban harus dilaksanakan secara

konsisten dan tidak diskriminatif terhadap seluruh kawasan yang melanggar Perda, karena inkonsistensi dalam penegakan hukum terbukti menjadi sumber persepsi ketidakadilan yang memperlemah legitimasi kebijakan dan memperkuat penolakan pedagang.

Para pedagang diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap substansi Perda Nomor 4 Tahun 2021, khususnya mengenai hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan fasilitas umum, sehingga dapat menggunakan jalur hukum yang sah untuk memperjuangkan kepentingan mereka secara konstruktif, bukan sekadar penolakan fisik. Pedagang diharapkan berpartisipasi aktif dalam forum-forum musyawarah yang diadakan pemerintah sebagai mekanisme untuk menyampaikan aspirasi, sehingga keputusan relokasi dapat lebih mencerminkan kepentingan nyata para pedagang dan meningkatkan penerimaan kolektif terhadap kebijakan. Pedagang didorong untuk membentuk atau memperkuat organisasi pedagang yang representatif, agar aspirasi mereka dapat disampaikan secara terorganisir kepada pemerintah dan memiliki kekuatan tawar yang lebih kuat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlangsungan usaha mereka.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang relokasi terhadap kondisi sosial-ekonomi pedagang di Pasar Darurat Jungjang setelah pasar permanen selesai dibangun, guna mengevaluasi keberhasilan menyeluruh dari kebijakan relokasi ini sebagai bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya. Penelitian berikutnya dapat memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan komparatif antara beberapa kasus relokasi pasar di Jawa Barat untuk menemukan model implementasi kebijakan yang paling efektif dalam konteks penyelenggaraan ketertiban umum berbasis peraturan daerah. Pengembangan kajian fiqh siyasah dalam konteks kebijakan relokasi pasar perlu diperdalam, terutama berkaitan dengan formulasi standar normatif Islam dalam menentukan kompensasi yang adil bagi pedagang yang terdampak kebijakan penertiban, sebagai kontribusi keilmuan hukum tata negara Islam yang aplikatif dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.